

ABSTRAK

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, menjelaskan mengenai peraturan Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai jaminan di perbankan, namun dalam implementasinya dilapangan masih terdapat kekosongan hukum dan kendala teknis infrastruktur yang belum jelas. Sehingga perbankan masih khawatir untuk menerima Kekayaan intelektual ini dijadikan jaminan baik dari segi menilai dan menghitung valuasi sampai ke teknis eksekusi pengalihan Kekayaan Intelektual.

Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa sifat dari penelitian yang bersifat Deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau mengemukakan mekanisme gejala atau fenomena yang sedang terjadi dan mencoba menganalisa gejala yang terjadi serta hal-hal yang melatar belakanginya.

Berdasarkan hasil penelitian Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan di perbankan bahwa Bank Indonesia diharuskan mengeluarkan peraturan pendukung dan atau peraturan lanjutan, Pasal 46 PBI No. 9/6/PBI/2007 terkait jenis jaminan yang dapat dijaminakan di perbankan Kekayaan Intelektual belum terdapatnya ketentuan Kekayaan Intelektual dapat di jaminakan pada peraturan tersebut. Agar terciptanya harmonisasi ini diperlukan teknis infrastruktur dan atau penyusunan regulasi terkait di sektor jasa keuangan, yaitu: Pertama, Appraisal internal bank yang berfungsi sebagai penilai atas objek jaminan Kekayaan Intelektual, Kedua, penyediaan akses data atas Kekayaan Intelektual yang memuat nama pemegang Kekayaan Intelektual, nama pemegang hak ekonomi, lisensi, monetisasi, status Kekayaan Intelektual sedang dijaminan/ diblokir/ dalam sengketa, jangka waktu, nomor kepemilikan Kekayaan Intelektual dan nilai Kekayaan Intelektual, Ketiga, mengasuransikan jaminan yang berupa Kekayaan Intelektual kepada perusahaan asuransi rekanan Bank, Keempat, Scondary Market yang dapat dikelola Bank dan Pemerintah untuk menjual jaminan yang berupa Kekayaan Intelektual tersebut.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Hak Cipta dan Perbankan

ABSTRACT

In Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Regulations for Implementing Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, it is explained that Intellectual Property regulations can be used as collateral in banking, but in practice there is still a legal vacuum and unclear technical infrastructure constraints. So that banks are still worried about accepting this Intellectual Property as collateral both in terms of assessing and calculating the valuation right down to the technical execution of the transfer of Intellectual Property.

The use of qualitative analysis methods is based on the consideration that the nature of the research is descriptive analysis, namely describing or suggesting the mechanism of symptoms or phenomena that are occurring and trying to analyze the phenomena that occur and the things that lie behind them.

Based on the research results, Intellectual Property can be used as collateral in banks that Bank Indonesia is required to issue supporting regulations and/or follow-up regulations, Article 46 PBI No. 9/6/PBI/2007 regarding the types of guarantees that can be guaranteed in banking Intellectual Property there is no provision for Intellectual Property that can be guaranteed in that regulation. In order to create this harmonization, technical infrastructure and/or preparation of related regulations is needed in the financial services sector, namely: First, bank internal Appraisal which functions as an appraiser for Intellectual Property guarantee objects, Second, provision of access to data on Intellectual Property which contains the name of the Intellectual Property holder, holders of economic rights, licenses, monetization, Intellectual Property status being pledged/blocked/in dispute, time period, Intellectual Property ownership number and Intellectual Property value, Third, insuring collateral in the form of Intellectual Property to insurance companies that are Bank partners, Fourth, Secondary Market which can be managed by the Bank and the Government to sell the collateral in the form of Intellectual Property.

Keywords: Intellectual Property, Copyright and Banking